



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-739 TAHUN 2025

TENTANG

PENERIMA PENGHARGAAN BAGI MASYARAKAT BERPRESTASI
SE-KABUPATEN BELITUNG TIMUR DI TINGKAT NASIONAL DAN INTERNASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam pelaksanaan Pemberian Penghargaan Bagi Masyarakat yang Berprestasi se-Kabupaten Belitung Timur di Tingkat Nasional dan Internasional, perlu ditetapkan Penerima Penghargaan Bagi Masyarakat Berprestasi se-Kabupaten Belitung Timur di Tingkat Nasional dan Internasional Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa Penerima Penghargaan Bagi Masyarakat Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 145);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 24);
10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERIMA PENGHARGAAN BAGI MASYARAKAT BERPRESTASI SE-KABUPATEN BELITUNG TIMUR DI TINGKAT NASIONAL DAN INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan Penerima Penghargaan Bagi Masyarakat Berprestasi se-Kabupaten Belitung Timur di Tingkat Nasional dan Internasional Tahun Anggaran 2025, dengan Nama Penerima dan Besaran Uang Penghargaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 16 Desember 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

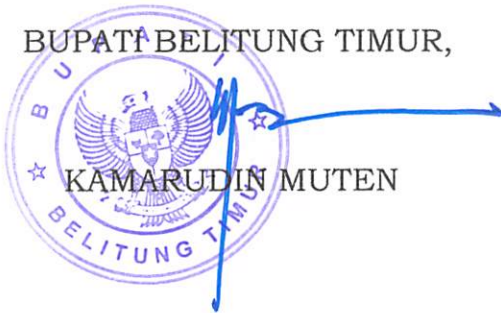
KAMARUDIN MUTEN



NAMA PENERIMA PENGHARGAAN BAGI MASYARAKAT BERPRESTASI
SE-KABUPATEN BELITUNG TIMUR DI TINGKAT NASIONAL DAN INTERNASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama Atlet	Cabang Olahraga/ Kegiatan	Event	Medali	Besaran Uang Penghargaan
1.	Akhmad Manggarayno Almusthofa	Pencak Silat	3 rd Internasional Pencak Silat Open	Emas	Rp20.000.000,00
2.	Zahra Qarista	Atletik	The 17 th SEA U18 & U20 Athletics Championships 2025	Perak	Rp3.650.000,00
3.	Allya Putri Afianti	Sepak Bola	AFF Women U-19	Perunggu	Rp3.500.000,00
4.	Cerlang Gemintang	Cipta Puisi	Juara 2 Lomba Cipta Puisi	Perak	Rp1.650.000,00
5.	Fadhli Muhammad Nur	Atletik	Kejurnas Atletik	Perunggu	Rp1.250.000,00
6.	Chedva Kahfizayyan	OSN	Mendali Perunggu Olimpiade Sains Nasional (OSN) Bidang IPS	Perunggu	Rp1.250.000,00
TOTAL					Rp31.300.000,00

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN